



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 904/Pid.Sus/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: EKA PURNA IRAWAN.
Tempat Lahir	: Jember.
Umur / Tanggal lahir	: 29 tahun/8 Mei 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jalan Sari Dana V, rumah kos No. 8, kamar Nomor 5, Ubung Kaja, Denpasar.
Alamat KTP	: Dusun Sawahan RT 013/001 Desa Genteng kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi Jawa Timur
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (instalatr).
Pendidikan Terakhir	: SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ketut Baku, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 904/Pen.Pid.B/2018/PN DPS, tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA PURNA IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA PURNA IRAWAN** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menghukum terdakwa **EKA PURNA IRAWAN** untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2.	1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3.	1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu

Hal 2 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9.	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
10	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
11	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
12	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
13	1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto (berat bersih seluruhnya diketahui 150,75 (seratus lima puluh koma tujuh puluh lima) gram Netto).
14	1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145
15	1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505
16	1 koper plastik klip
17	1 (satu) buah koper hitam
18	1 (satu) bong
19	2 (dua) buah timbangan merek ACIS
20	1 (satu) buah timbangan merek SCALE

Hal 3 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	2 (dua) buah lakban warna biru
22	2 (dua) buah lakban warna hijau
23	2 (dua) buah lakban warna kuning
24	1 (satu) buah lakban warna merah
25	1 (satu) buah lakban warna silver
26	1 (satu) buah lakban warna hitam
27	1 (satu) buah doble tip warna hitam
28	1 (satu) buah doble tip warna putih
29	2 (dua) buah plaster bening
30	2 (buah) buah seloktif warna hitam
31	3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi
32	2 (buah) buah sendok plastik
33	1 (satu) buah alat pres (impulse sealer)
34	3 (tiga) buah taperware warna putih pink
35	1 (satu) buah alat potong plester
36	1 (satu) plastik tisu putih
37	1 (satu) buah alat potong lakban
38	1 (satu) buah ATM BCA Paspur warna gold dengan No. 5307952009141640
39	1 (satu) buah celana pendek blue jeans.
40	1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat
41	1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat
	Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2018 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada hari Jumat dan tanggal 1 Juni 2018 sekira Jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari rumah kos No. 1 kamar Nomor 1, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Hal 4 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 13 (tiga belas) buah paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu dengan berat seluruhnya 150,75 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 terdakwa berada di kost bersama saudara dan teman-teman terdakwa sedang mengobrol di kamar kos terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, sekira pukul 15.00 wita terdakwa di telepon oleh Bos terdakwa yang biasa dipanggil "OM" agar terdakwa segera mengambil paket sabhu di jalan Raya Kuta disebuah hotel yang terdakwa lupa namanya, selanjutnya terdakwa segera pergi ke alamat yang disampaikan oleh "OM" dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut, setelah mengambil paket sabu sesuai intruksi dari "OM" kemudian terdakwa kembali ke tempat kost terdakwa, setelah sampai ditempat kos terdakwa, selanjutnya itu terdakwa memecah paket sabhu tersebut didalam kamar kos terdakwa sesuai arahan dari "OM".
- Setelah selesai memecah paket sabu tersebut sesuai dengan arahan dari "OM" kemudian terdakwa mengirim beberapa bagian dari paket sabhu yang sudah dipecah tersebut ke alamat yang instruksikan oleh bos terdakwa yang bernama "OM" yaitu di jalan Cargo di utara patung kuda Citraland dengan system tempel, selanjutnya setelah terdakwa selesai menempel sebagian paket sabu tersebut kemudian terdakwa langsung kembali ke kost terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 petugas BNNP Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Cargo, berdasarkan Informasi tersebut Tim BNNP Bali melakukan penyeledikan lebih mendalam, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan No. 1 kamar No. 1 Ubung Kaja Denpasar. Tim melihat beberapa laki-laki keluar masuk dari kamar kos tersebut, karena merasa curiga dan yakin akan informasi yang di dapat dari masyarakat, sekira Jam 21.00 Wita Tim BNNP Bali melakukan penggerebekan terhadap kos tersebut, di temukan 5 (lima) orang yang sedang duduk duduk ngobrol santai, pada saat itu Tim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut, dan salah satunya terdakwa Eka Purna Irawan, pada saat dilakukan penggeledahan badan pada

Hal 5 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri terdakwa Eka Purna Irawan ditemukan 8 paket dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan yang diduga berisi narkotika berupa sabhu.
- Petugas BNNP Bali juga melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersebut dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas menemukan 4 (empat) paket sabhu diatas meja yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil paket sabhu ditemukan di dalam box hitam kuning dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya.
  - Selain itu petugas BNNP Bali juga mengamankan barang bukti lain yang diduga berkaitan yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspur warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.
  - Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat masing-masing :
    1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
    2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto.

Hal 6 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
- 10.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 11.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 12.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah

Hal 7 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram

Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto

- Oleh petugas BNNP Bali selanjutnya terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 607/NNF/2018, tanggal 6 Juni 2018, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2684/2018/NF, 2685/2018/NF, 2686/2018/NF, 2687/2018/NF, 2688/2018/NF, 2689/2018/NF, 2690/2018/NF, ... s/d 2692/2018/NF, 2693/2018/NF, ... s/d 2695/2018/NF dan 2696/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Methampethamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2697/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa Eka Purna Irawan tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil tempelan dan memecah paket Narkotika Metamfetamina/shabu tersebut dan mengirim sesuai alamat yang diintruksikan oleh bos terdakwa yang bernama OM dengan upah atau bayaran sebanyak Rp. 100.000,- yang biasanya langsung di transfer ke rekening terdakwa.

Perbuatan terdakwa EKA PURNA IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada hari Jumat dan tanggal 1 Juni 2018 sekira Jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari rumah kos No. 1

Hal 8 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar Nomor 1, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 13 (tiga belas) buah paket plastik klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu dengan berat seluruhnya 150,75 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 terdakwa berada di kost bersama saudara dan teman-teman terdakwa sedang mengobrol di kamar kos terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, sekira pukul 15.00 wita terdakwa di telepon oleh Bos terdakwa yang biasa dipanggil "OM" agar terdakwa segera mengambil paket sabhu di jalan Raya Kuta disebuah hotel yang terdakwa lupa namanya, selanjutnya terdakwa segera pergi ke alamat yang disampaikan oleh "OM" dan terdakwa mengambil paket sabu tersebut, setelah mengambil paket sabu sesuai intruksi dari "OM" kemudian terdakwa kembali ke tempat kost terdakwa, setelah sampai ditempat kos terdakwa, selanjutnya itu terdakwa memecah paket sabhu tersebut didalam kamar kos terdakwa sesuai arahan dari "OM".
- Setelah selesai memecah paket sabu tersebut sesuai dengan arahan dari "OM" kemudian terdakwa mengirim beberapa bagian dari paket sabhu yang sudah dipecah tersebut ke alamat yang instruksikan oleh bos terdakwa yang bernama "OM" yaitu di jalan Cargo di utara patung kuda Citraland dengan system tempel, selanjutnya setelah terdakwa selesai menempel sebagian paket sabu tersebut kemudian terdakwa langsung kembali ke kost terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 petugas BNNP Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Cargo, berdasarkan Informasi tersebut Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan lebih mendalam, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan No. 1 kamar No. 1 Ubung Kaja Denpasar. Tim melihat beberapa laki-laki keluar masuk dari kamar kos tersebut, karena merasa curiga dan yakin akan informasi yang di dapat dari masyarakat, sekira Jam 21.00 Wita Tim BNNP Bali melakukan penggerebekan terhadap kos tersebut, di temukan 5 (lima) orang yang

Hal 9 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk ngobrol santai, pada saat itu Tim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut, dan salah satunya terdakwa Eka Purna Irawan, pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa Eka Purna Irawan ditemukan 8 paket dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan yang diduga berisi narkoba berupa sabhu.

- Petugas BNNP Bali juga melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dan ditemukan Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersebut dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas menemukan 4 (empat) paket sabhu diatas meja yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil paket sabhu ditemukan di dalam box hitam kuning dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya.
- Selain itu petugas BNNP Bali juga mengamankan barang bukti lain yang diduga berkaitan yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.
- Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat masing-masing :
  1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.

Hal 10 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu

Hal 11 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah

13.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram

Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto

- Oleh petugas BNNP Bali selanjutnya terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 607/NNF/2018, tanggal 6 Juni 2018, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2684/2018/NF, 2685/2018/NF, 2686/2018/NF, 2687/2018/NF, 2688/2018/NF, 2689/2018/NF, 2690/2018/NF, ... s/d 2692/2018/NF, 2693/2018/NF, ... s/d 2695/2018/NF dan 2696/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Methampethamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2697/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Eka Purna Irawan tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa EKA PURNA IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ; .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 12 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SANG PUTU USFRIA PRADANA, SH,, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan dari BNN Provinsi Bali, salah satunya adalah saudara I PUTU BELLY, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan seseorang yang bernama EKA PURNA IRAWAN, yang diduga melakukan Tindak pidana narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina* pada hari Hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar.
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN karena pada saat pengeledahan badan ditemukan 8 (delapan) paket kecil yang diduga sabhu, dan pada saat pengeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan lagi 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya paket tersebut diduga narkotika golongan 1 berupa *Metamfetamina* (sabhu), dan juga ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissue putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna

Hal 13 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa EKA PURNA IRAWAN
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba berupa Metamfetamina tersebut rencananya akan pecah sesuai perintah. Barang bukti narkoba berupa Metamfetamina tersebut didapat dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama OM secara tempelan
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan belum berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama OM, hal ini mengingat terdakwa EKA PURNA IRAWAN tidak mengetahui identitas jelas Sdr. OM dan belum pernah ketemu secara langsung karena selama ini hanya berhubungan melalui handphone dan setelah kami hubungi kembali no Hp OM sudah tidak aktif lagi. Kami dan Tim sudah membuatkan surat DPO
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengeledahan di lokasi tersebut, cuaca saat itu dalam keadaan malam hari tetapi penerangan sangat memadai karena dibawah penerangan lampu listrik
- Bahwa awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba ditemukan terdakwa terlihat pasrah dan sangat kooperatif
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar turut diaksikan oleh Sdr. I WAYAN SUKARMA dan Sdr. I KETUT GUNARTA
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKA PURNA IRAWAN dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Saridana V, kos-kosan no 8 kamar no 5 Ubung Kaja Denpasar. saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bali, Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut sesuai pengakuan terdakwa EKA PURNA IRAWAN adalah milik terdakwa EKA PURNA IRAWAN
- Bawalnya Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di seputaran Jalan Cargo, berdasarkan Informasi tersebut Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan lebih mendalam, pada. Pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita, Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di jalan Karya Makmur

Hal 14 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar. Tim melihat beberapa laki-laki keluar masuk dari kamar kos tersebut, karena merasa curiga dan yakin akan informasi yang di dapat dari masyarakat Tim BNNP Bali melakukan penggerebekan terhadap kos tersebut, pada saat melakukan penggerebekan pada kamar kos tersebut di temukan 5 (lima) orang yang sedang duduk duduk ngobrol santai, pada saat itu Tim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut hanya 1 (satu) orang an. terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 paket dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan yang diduga berisi narkoba berupa sabhu. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dikamar kos tersebut dan ditemukan Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersebut dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas menemukan 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya. Dan setelah ditimbang di kantor Dit Narkoba Polda Bali diketahui berat masing-masing paket narkoba tersebut adalah :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh

Hal 15 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
  7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
  8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  13. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan dan sita pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa EKA PURNA IRAWAN
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan 13 paket Kristal bening Narkotika Metamfetamina sabu-sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 16 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I **PUTU BELLY, SH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi dan rekan-rekan dari BNN Provinsi Bali, salah satunya adalah saudara I PUTU BELLY, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan seseorang yang bernama EKA PURNA IRAWAN, yang diduga melakukan Tindak pidana narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang berupa *Metamfetamina* pada hari Hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21. 00 Wita, bertempat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN karena pada saat penggeledahan badan ditemukan 8 (delapan) paket kecil yang diduga sabhu, dan pada saat penggeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan lagi 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya paket tersebut diduga narkotika golongan 1 berupa *Metamfetamina* (sabhu), dan juga ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif

Hal 17 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik warna coklat.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa EKA PURNA IRAWAN
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba berupa Metamfetamina tersebut rencananya akan pecah sesuai perintah. Barang bukti narkoba berupa Metamfetamina tersebut didapat dari seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama OM secara tempelan
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan belum berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama OM, hal ini mengingat terdakwa EKA PURNA IRAWAN tidak mengetahui identitas jelas Sdr. OM dan belum pernah ketemu secara langsung karena selama ini hanya berhubungan melalui handphone dan setelah kami hubungi kembali no Hp OM sudah tidak aktif lagi. Kami dan Tim sudah membuatkan surat DPO
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan pengeledahan di lokasi tersebut, cuaca saat itu dalam keadaan malam hari tetapi penerangan sangat memadai karena dibawah penerangan lampu listrik
- Bahwa awalnya terdakwa terlihat grogi dan agak ketakutan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap dirinya, namun setelah barang bukti narkoba ditemukan terdakwa terlihat pasrah dan sangat kooperatif
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar turut diaksikan oleh Sdr. I WAYAN SUKARMA dan Sdr. I KETUT GUNARTA
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKA PURNA IRAWAN dibawa ke tempat tinggalnya di jalan Saridana V, kos-kosan no 8 kamar no 5 Ubung Kaja Denpasar. saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bali, Jalan Kamboja No. 8, Denpasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut sesuai pengakuan terdakwa EKA PURNA IRAWAN adalah milik terdakwa EKA PURNA IRAWAN
- Bawalnya Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di seputaran Jalan Cargo, berdasarkan Informasi tersebut Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan lebih mendalam, pada. Pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wita, Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar. Tim melihat beberapa laki-laki keluar masuk dari kamar kos tersebut, karena merasa curiga dan yakin akan informasi yang di dapat dari masyarakat

Hal 18 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim BNNP Bali melakukan penggerebekan terhadap kos tersebut, pada saat melakukan penggerebekan pada kamar kos tersebut di temukan 5 (lima) orang yang sedang duduk duduk ngobrol santai, pada saat itu Tim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut hanya 1 (satu) orang an. terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 paket dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan yang diduga berisi narkoba berupa sabhu. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dikamar kos tersebut dan ditemukan Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersebut dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas menemukan 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya. Dan setelah ditimbang di kantor Dit Narkoba Polda Bali diketahui berat masing-masing paket narkoba tersebut adalah :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu -

Hal 19 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning

7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
  8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  13. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan dan sita pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa EKA PURNA IRAWAN
  - Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan 13 paket Kristal bening Narkotika Metamfetamina sabu-sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **I NYOMAN SUKARMA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 20 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan seseorang yang bernama EKA PURNA IRAWAN oleh petugas dari BNNP Bali. EKA PURNA IRAWAN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa Metamfetamina
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21. 00 Wita, di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa EKA PURNA IRAWAN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. Setelah terjadi penggeledahan dan penangkapan baru saksi kenal dan tahu namanya yaitu EKA PURNA IRAWAN
- Bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN karena saat petugas melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, didalam kamar kost tersebut telah ditemukan barang yang diduga Narkoba yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan lagi 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya paket tersebut diduga narkoba golongan 1 berupa Metamfetamina (sabhu), dan juga ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissue putih, 1 (satu) buah alat potong

Hal 21 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki barang bukti narkoba tersebut adalah terdakwa EKA PURNA IRAWAN, hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat petugas menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengapa terdakwa EKA PURNA IRAWAN memiliki barang diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa pergi oleh petugas dan petugas berkata akan dibawa ke Kantor BNNP Bali
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan sampai dengan penemuan barang bukti oleh petugas dari jarak  $\pm$  1 (satu) meter, Cuaca saat itu malam hari dan cahaya penerangan yang ada sangat memadai.
- Bahwa selain dengan petugas, saksi menyaksikannya dengan Sdr. I KETUT GUNARTA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 saya sedang beristirahat dikamar kos saya yang beralamat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 6 Ubung Kaja Denpasar dan tiba-tiba pintu kamar saya digedor oleh seseorang dan setelah pintu saya buka ada seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Petugas tersebut menyampaikan bahwa saat itu akan melakukan penggeledahan terhadap kamar kost di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan No 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, sehingga petugas meminta saya untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Dengan disaksikan oleh saya dan seseorang bernama I KETUT GUNARTA, petugas kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar kos EKA PURNA IRAWAN dan menemukan :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I **KETUT GUNARTA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan

Hal 22 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan seseorang yang bernama EKA PURNA IRAWAN oleh petugas dari BNNP Bali. EKA PURNA IRAWAN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba berupa Metamfetamina;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21. 00 Wita, di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa EKA PURNA IRAWAN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. Setelah terjadi penggeledahan dan penangkapan baru saksi kenal dan tahu namanya yaitu EKA PURNA IRAWAN;
- Bahwa Petugas BNNP Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA PURNA IRAWAN karena saat petugas melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, didalam kamar kost tersebut telah ditemukan barang yang diduga Narkoba yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina)
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan lagi 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya paket tersebut diduga narkoba golongan 1 berupa Metamfetamina (sabhu), dan juga ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No.

Hal 23 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki barang bukti narkoba tersebut adalah terdakwa EKA PURNA IRAWAN, hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri saat petugas menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa EKA PURNA IRAWAN memiliki barang diduga narkoba berupa Metamfetamina (shabu)
- Bahwa proses pengeledahan sampai dengan penemuan barang bukti oleh petugas dari jarak  $\pm$  1 (satu) meter, Cuaca saat itu malam hari dan cahaya penerangan yang ada sangat memadai.
- Bahwa selain dengan petugas, saksi menyaksikannya dengan Sdr. I KETUT GUNARTA
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2018 saya sedang beristirahat dikamar kos saya yang beralamat di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 6 Ubung Kaja Denpasar dan tiba-tiba pintu kamar saya digedor oleh seseorang dan setelah pintu saya buka ada seseorang yang kemudian mengenalkan diri sebagai petugas BNNP Bali. Petugas tersebut menyampaikan bahwa saat itu akan melakukan pengeledahan terhadap kamar kost di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar, sehingga petugas meminta saya untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan tersebut. Dengan disaksikan oleh saya dan seseorang bernama I KETUT GUNARTA, petugas kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar kos EKA PURNA IRAWAN dan menemukan :

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah terlibat perkara Narkoba pada tahun 2001.
- Terdakwa mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai dengan Laporan Kasus Narkoba Nomor: LKN/10/II/2018/BNNP Bali, tanggal 12 Pebruari 2018
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari

Hal 24 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 Wita di tepatnya Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar karena saya kedapatan memiliki / menguasai narkoba golongan 1 (satu) berupa berupa Metamfetamina (shabu)

- pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, juga disita barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu -

Hal 25 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
13. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
14. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145
15. 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505
16. 1 koper plastik klip
17. 1 (satu) buah koper hitam
18. 1 (satu) bong
19. 2 (dua) buah timbangan merek ACIS
20. 1 (satu) buah timbangan merek SCALE
21. 2 (dua) buah lakban warna biru
22. 2 (dua) buah lakban warna hijau
23. 2 (dua) buah lakban warna kuning
24. 1 (satu) buah lakban warna merah
25. 1 (satu) buah lakban warna silver
26. 1 (satu) buah lakban warna hitam
27. 1 (satu) buah doble tip warna hitam
28. 1 (satu) buah doble tip warna putih
29. 2 (dua) buah plaster bening
30. 2 (dua) buah seloktif warna hitam
31. 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi
32. 2 (dua) buah sendok plastic
33. 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer)
34. 3 (tiga) buah taperware warna putih pink
35. 1 (satu) buah alat potong plester
36. 1 (satu) plastik tisu putih
37. 38. 1 (satu) buah alat potong lakban
39. 40. 1 (satu) buah ATM BCA Paspur warna gold dengan No. 5307952009141640.
41. 42. 1 (satu) buah celana pendek blue jeans.
43. 44. 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti

Hal 26 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu yang dibungkus lakban coklat

45. 46. 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa didapatkan/peroleh Pada hari Jumat pukul 16.00 terdakwa di telepon oleh Bos nya yang biasa dipanggil OM, terdakwa disuruh mengambil shabu di jalan Raya Kuta disebuah hotel yang terdakwa lupa namanya. Selanjutnya terdakwa mengambil sabhu tersebut didalam kamar hotel yang sudah disiapkan oleh orang yang terdakwa tidak tahu, dikamar tersebut terdakwa tidak ketemu siapa pun hanya terdakwa mengambil sabhu tersebut di dalam gelas diatas meja Nakas.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. OM adalah seseorang yang terdakwa kenal melalui Handphone adapun nomor handphone Sdr. OM saya sudah tidak ingat namun ada tersimpan di Kontak memori Hp VIVO warna putih milik terdakwa BL.CC
  - Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana alamat tinggal Sdr. OM karena saya komunikasi lewat HP dan saya mengambil di kamar hotel yang ditaruh entah oleh siapa hanya diberikan alamat tempat mengambil sabhu tersebut
  - Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengambil tempelan shabu-shabu dari Sdr. OM dan terdakwa tidak pernah mengabil atau disuruh oleh orang lain
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dari mana dari Sdr. OM memperoleh narkotika berupa shabu-shabu
  - Bahwa petugas menemukan 8 paket sabhu dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan. Serta petugas menemukan 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu namun terdakwa dimintai tolong oleh Bos terdakwa yang bernama OM untuk mengambil tempelan dan memecah shabu tersebut dan mengirim sesuai alamat yang di perintahkan oleh bos
  - Bahwa terdakwa diberikan upah atau bayaran namun tidak pasti, bayaran tersebut sesuai kapasitas sabhu yang terdakwa kirim biasanya terdakwa dapat upah sebanyak Rp. 100.000. biasanya upah tersebut di transfer ke rekening
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun
  - Bahwa terdakwa mengetahui undang-undang melarang orang memiliki,

Hal 27 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika tanpa ijin dari media massa dan elektronik  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu

Hal 28 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 11 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu
- . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 12 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu
- . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 13 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu
- . (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto (berat bersih seluruhnya diketahui 150,75 (seratus lima puluh koma tujuh puluh lima) gram Netto).
- 14 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145
- . 081237554145
- 15 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505
- . 081999833505
- 16 1 koper plastik klip
- . 1 koper plastik klip
- 17 1 (satu) buah koper hitam
- . 1 (satu) buah koper hitam
- 18 1 (satu) bong
- . 1 (satu) bong
- 19 2 (dua) buah timbangan merek ACIS
- . 2 (dua) buah timbangan merek ACIS
- 20 1 (satu) buah timbangan merek SCALE
- . 1 (satu) buah timbangan merek SCALE
- 21 2 (dua) buah lakban warna biru
- . 2 (dua) buah lakban warna biru
- 22 2 (dua) buah lakban warna hijau
- . 2 (dua) buah lakban warna hijau
- 23 2 (dua) buah lakban warna kuning
- . 2 (dua) buah lakban warna kuning
- 24 1 (satu) buah lakban warna merah
- . 1 (satu) buah lakban warna merah
- 25 1 (satu) buah lakban warna silver
- . 1 (satu) buah lakban warna silver
- 26 1 (satu) buah lakban warna hitam
- . 1 (satu) buah lakban warna hitam
- 27 1 (satu) buah doble tip warna hitam
- . 1 (satu) buah doble tip warna hitam
- 28 1 (satu) buah doble tip warna putih
- . 1 (satu) buah doble tip warna putih
- 29 2 (dua) buah plaster bening
- . 2 (dua) buah plaster bening
- 30 2 (buah) buah seloktif warna hitam
- . 2 (buah) buah seloktif warna hitam

Hal 29 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi
- 32 2 (buah) buah sendok plastik
- 33 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer)
- 34 3 (tiga) buah taperware warna putih pink
- 35 1 (satu) buah alat potong plester
- 36 1 (satu) plastik tissu putih
- 37 1 (satu) buah alat potong lakban
- 38 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640
- 39 1 (satu) buah celana pendek blue jeans.
- 40 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat
- 41 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Bali pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21.00 Wita di tepatnya Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan no 1 kamar no 1 Ubung Kaja Denpasar karena saya kedapatan memiliki / menguasai narkoba golongan 1 (satu) berupa Metamfetamina (shabu)
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa didapatkan/peroleh Pada hari Jumat pukul 16.00 terdakwa di telepon oleh Bos nya yang biasa dipanggil OM, terdakwa disuruh mengambil shabu di jalan Raya Kuta disebuah hotel yang terdakwa lupa namanya. Selanjutnya terdakwa mengambil sabhu tersebut didalam kamar hotel yang sudah disiapkan oleh orang yang terdakwa tidak tahu, dikamar tersebut terdakwa tidak ketemu siapa pun hanya terdakwa mengambil sabhu tersebut di dalam gelas diatas meja Nakas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdr. OM adalah seseorang yang terdakwa kenal melalui Handphone adapun nomor handphone Sdr. OM saya sudah tidak ingat namun ada tersimpan di Kontak memori Hp VIVO warna putih milik terdakwa BL.CC
- Bahwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana alamat tinggal Sdr. OM karena saya komunikasi lewat HP dan saya mengambil di kamar hotel yang ditaruh entah oleh siapa hanya diberikan alamat tempat mengambil

Hal 30 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengambil tempelan shabu-shabu dari Sdr. OM dan terdakwa tidak pernah mengabil atau disuruh oleh orang lain
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dari mana dari Sdr. OM memperoleh narkotika berupa shabu-shabu
- Bahwa petugas menemukan 8 paket sabhu dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan. Serta petugas menemukan 4 (empat) paket yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil ditemukan dibawah meja tempat ditemukannya paket sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu namun terdakwa dimintai tolong oleh Bos terdakwa yang bernama OM untuk mengambil tempelan dan memecah shabu tersebut dan mengirim sesuai alamat yang di perintahkan oleh bos
- Bahwa terdakwa diberikan upah atau bayaran namun tidak pasti, bayaran tersebut sesuai kapasitas sabhu yang terdakwa kirim biasanya terdakwa dapat upah sebanyak Rp. 100.000. biasanya upah tersebut di transfer ke rekening
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur demi unsur :

## **Ad. Unsur Setiap Orang ;**

### **1.**

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat

Hal 31 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- Berdasarkan keterangan saksi Putu Usfria Pradana, SH, saksi I Putu Belly, saksi I Wayan Sukarma dan saksi I Ketut Gunarta serta keterangan terdakwa Eka Purna Irawan, pada pokoknya menerangkan bahwa **terdakwa Eka Purna Irawan** adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

2.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kapasitas atau tidak berwenang untuk berbuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pelarangan terhadap peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi Putu Usfria Pradana, SH, saksi I Putu Belly, saksi I Wayan Sukarma dan saksi I Ketut Gunarta serta keterangan terdakwa Eka Purna Irawan, pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 sekira Pukul 21. 00 Wita terdakwa Eka Purna Irawan ditangkap oleh petugas BNN Propinsi Bali di Jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan No. 1 kamar No. 1 Ubung Kaja-Denpasar, karena sebelumnya Petugas BNN Propinsi Bali mendapat informasi terdakwa sering terlibat peredaran Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (sabu - sabu), serta barang-barang lain yang terkait lainnya berupa : 1 buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card

Hal 32 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspur warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.

- Selanjutnya oleh petugas BNNP Bali seluruh barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor BNNP Bali guna dilakkan proses hukum lebih lanjut dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu ditimbang dan diketahui beratnya :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram

Hal 33 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
  6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
  7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
  8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  - 10.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  - 11.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  - 12.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  - 13.1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
- sehingga berat bersih seluruhnya diketahui 150,75 (seratus lima puluh koma tujuh puluh lima) gram Netto.
- Selanjutnya terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-

Hal 34 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 607/NNF/2018, tanggal 6 Juni 2018, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2684/2018/NF, 2685/2018/NF, 2686/2018/NF, 2687/2018/NF, 2688/2018/NF, 2689/2018/NF, 2690/2018/NF, ... s/d 2692/2018/NF, 2693/2018/NF, ... s/d 2695/2018/NF dan 2696/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Methampethamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2697/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut dari seseorang yang dipanggil OM dengan cara mengambil tempelan, kemudian terdakwa dimintai tolong oleh OM untuk memecah sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil dan mengirim/menempel kembali sesuai alamat yang di perintahkan oleh OM, dan terdakwa mendapat upah/bayaran sesuai kapasitas sabu yang terdakwa kirim biasanya sebesar Rp. 100.000,- yang di transfer langsung ke rekening tabungan terdakwa.
- Bahwa tersangka Eka Purna Irawan bukan termasuk pedagang besar Farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau sabu tersebut.

Dengan demikian unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;**  
Unsur ini bersifat Alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka

Hal 35 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Berdasarkan keterangan saksi I Gusti Putu Wiryanata, SH, saksi I Made Tomi Arta, saksi I Wayan Renuh dan saksi I Nyoman Suwitra serta keterangan terdakwa Moh. Tadin als. Mothadin, pada pokoknya menerangkan :

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 1 Juni 2018 petugas BNNP Bali memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Cargo, berdasarkan Informasi tersebut Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan lebih mendalam, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Tim BNNP Bali melakukan penyelidikan di sebuah kos-kosan di jalan Karya Makmur gang Mukuh Sari kos kosan No. 1 kamar No. 1 Ubung Kaja Denpasar. Tim melihat beberapa laki-laki keluar masuk dari kamar kos tersebut, karena merasa curiga dan yakin akan informasi yang di dapat dari masyarakat Tim BNNP Bali melakukan penggerebekan terhadap kos tersebut, di temukan 5 (lima) orang yang sedang duduk duduk ngobrol santai, pada saat itu Tim langsung melakukan pengeledahan badan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut, dan salah satunya tersangka Eka Purna Irawan, pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri tersangka Eka Purna Irawan ditemukan 8 (delapan) paket dengan lakban warna kuning, hitam dan merah kantong celana sebelah kanan depan yang diduga berisi narkotika berupa sabhu.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas BNNP Bali juga melakukan pengeledahan dikamar kos tersangka dan ditemukan Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kost tersebut dengan disaksikan masyarakat sekitar petugas menemukan 4 (empat) paket sabhu diatas meja yang sudah di bungkus lakban berwarna kuning merah, biru hitam, kuning hijau dan lakban coklat diatas meja serta 1 (satu) klip plastik kecil paket sabhu ditemukan di dalam box hitam kuning dibawah meja.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Selain itu petugas BNNP Bali juga mengamankan barang bukti lain yang diduga berkaitan yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145, 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505, 1 koper plastik klip, 1 (satu) buah koper hitam, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah timbangan merek ACIS, 1 (satu) buah timbangan merek SCALE, 2 (dua) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna hijau, 2 (dua) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna</li></ul>

Hal 36 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna hitam, 1 (satu) buah doble tip warna putih, 2 (dua) buah plaster bening, 2 (buah) buah seloktif warna hitam, 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi, 2 (buah) buah sendok plastic, 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer), 3 (tiga) buah taperware warna putih pink, 1 (satu) buah alat potong plester, 1 (satu) plastik tissu putih, 1 (satu) buah alat potong lakban, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640, 1 (satu) buah celana pendek blue jeans, 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat.
- Selanjutnya tersangka beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor BNNP Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat masing-masing :
1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh)

Hal 37 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
13. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
(berat bersih seluruhnya diketahui 150,75 (seratus lima puluhkoma tujuh puluh lima) gram Netto).
- Oleh petugas BNNP Bali selanjutnya terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau sabu-sabu disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 38 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB.: 607/NNF/2018, tanggal 6 Juni 2018, dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
1. 2684/2018/NF, 2685/2018/NF, 2686/2018/NF, 2687/2018/NF, 2688/2018/NF, 2689/2018/NF, 2690/2018/NF, ... s/d 2692/2018/NF, 2693/2018/NF, ... s/d 2695/2018/NF dan 2696/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah <b>benar</b> mengandung sediaan <b>Methampethamina</b> dan terdaftar dalam <b>Golongan I</b> (satu) nomor urut <b>61</b> lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2697/2018/NF berupa cairan kuning/urine sepeti tersebut dalam I adalah <b>benar tidak</b> mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengambil tempelan dan memecah paket Narkotika Metamfetamina/shabu tersebut dan mengirim sesuai alamat yang diintruksikan oleh bos terdakwa yang bernama OM dengan upah atau bayaran sebanyak Rp. 100.000,- untuk sekali tempel, yang biasanya uang tersebut langsung di transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa tersangka Eka Purna Irawan bukan termasuk pedagang besar Farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau shabu tersebut.

- Dengan demikian menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Hal 39 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu

Hal 40 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
- 10 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 11 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 12 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu . (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
- 13 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu - sabu . (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto (berat bersih seluruhnya diketahui 150,75 (seratus lima puluhkoma tujuh puluh lima) gram Netto).
- 14 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No . 081237554145
- 15 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505 .
- 16 1 koper plastik klip

Hal 41 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) buah koper hitam
  - 18 1 (satu) bong
  - 19 2 (dua) buah timbangan merek ACIS
  - 20 1 (satu) buah timbangan merek SCALE
  - 21 2 (dua) buah lakban warna biru
  - 22 2 (dua) buah lakban warna hijau
  - 23 2 (dua) buah lakban warna kuning
  - 24 1 (satu) buah lakban warna merah
  - 25 1 (satu) buah lakban warna silver
  - 26 1 (satu) buah lakban warna hitam
  - 27 1 (satu) buah doble tip warna hitam
  - 28 1 (satu) buah doble tip warna putih
  - 29 2 (dua) buah plaster bening
  - 30 2 (buah) buah seloktif warna hitam
  - 31 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi
  - 32 2 (buah) buah sendok plastik
  - 33 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer)
  - 34 3 (tiga) buah taperware warna putih pink
  - 35 1 (satu) buah alat potong plester
  - 36 1 (satu) plastik tisu putih
  - 37 1 (satu) buah alat potong lakban
  - 38 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No. 5307952009141640
  - 39 1 (satu) buah celana pendek blue jeans.
  - 40 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti sabhu yang dibungkus lakban coklat
  - 41 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat
- Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas Narkotika ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 42 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PURNA IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 ( dua belas ) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 67,35 (enam puluh tujuh koma tiga puluh lima) gram Brutto atau 65,52 (enam puluh lima koma lima puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna coklat.
  2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 50,91 (lima puluh koma sembilan puluh satu) gram Brutto atau 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan puluh satu) gram Netto, yang dibungkus lakban warna biru hitam
  3. 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 24,81 (dua puluh empat koma delapan puluh satu) gram Brutto atau 24,14 (dua puluh empat koma empat belas) gram Netto, yang dibungkus lakban warna merah kuning.
  4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 5,20 (lima koma dua puluh) gram Brutto atau 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning hijau.
  5. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu

Hal 43 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna kuning
6. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram Brutto atau 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna kuning
  7. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto, yang dibungkus lakban warna hitam.
  8. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  9. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram Brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto yang dibungkus lakban warna hitam
  10. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  11. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  12. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram Brutto atau 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto yang dibungkus lakban warna merah
  13. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening yang sabu - sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram Brutto atau 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram Netto
  14. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna gold dengan Sim Card No 081237554145
  15. 1 (satu) buah HP merk MI warna gold dengan Sim Card No 081999833505
  16. 1 koper plastik klip
  17. 1 (satu) buah koper hitam
  18. 1 (satu) bong
  19. 2 (dua) buah timbangan merek ACIS

Hal 44 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) buah timbangan merek SCALE
  - 21 2 (dua) buah lakban warna biru
  - 22 2 (dua) buah lakban warna hijau
  - 23 2 (dua) buah lakban warna kuning
  - 24 1 (satu) buah lakban warna merah
  - 25 1 (satu) buah lakban warna silver
  - 26 1 (satu) buah lakban warna hitam
  - 27 1 (satu) buah doble tip warna hitam
  - 28 1 (satu) buah doble tip warna putih
  - 29 2 (dua) buah plaster bening
  - 30 2 (buah) buah seloktif warna hitam
  - 31 3 (tiga) buah sendok pipet modifikasi
  - 32 2 (buah) buah sendok plastic
  - 33 1 (satu) buah alat pres (impulse sealer)
  - 34 3 (tiga) buah taperware warna putih pink
  - 35 1 (satu) buah alat potong plester
  - 36 1 (satu) plastik tissu putih
  - 37 1 (satu) buah alat potong lakban
  - 38 1 (satu) buah ATM BCA Paspor warna gold dengan No.  
5307952009141640
  - 39 1 (satu) buah celana pendek blue jeans.
  40. 1 (satu) buah laci hitam kuning tempat ditemukannya barang bukti  
sabhu yang dibungkus lakban coklat
  - 41 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh I Gusti  
Ngruh Putra Atmaja, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni  
Ariningsih,SH.,MH. dan I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum., sebagai Hakim anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang  
sama dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH. Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh I Gede Raka  
Arimbawa,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal 45 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Isri Wahyuni Ariningsih,SH.MH..

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH.

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016, No. 754 / Pid.B / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

Hal 46 dari halaman 50 Putusan Nomor 904 /Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Komang Madam Malik, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)